

Yth.

1. para pejabat pimpinan tinggi madya;
2. para pejabat pimpinan tinggi pratama;
3. para pimpinan unit/satuan kerja,
di lingkungan Kementerian Kesehatan.

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/1164/2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (*MEDICAL CHECK UP*),
SKRINING DETEKSI DINI FAKTOR RISIKO KESEHATAN, DAN
PENGUKURAN KEBUGARAN JASMANI BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Tantangan transmisi epidemiologi penyakit yang dihadapi saat ini adalah meningkatnya penyebab penyakit dan faktor risiko kesehatan yang sifatnya kronis atau penyakit tidak menular dan masih tingginya angka kematian dan kesakitan yang disebabkan oleh penyakit infeksi (*infectious disease*) atau penyakit menular (*communicable disease*). Menghadapi tantangan ini, salah satunya adalah dengan prioritas upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif guna peningkatan derajat kesehatan dan perlindungan dari gangguan kesehatan atau pencegahan penyakit.

Sebagai pelaksanaan amanat kesehatan kerja sesuai standar dan memperkuat penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara konsisten dan berkesinambungan bagi pekerja, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan pengukuran kebugaran jasmani bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan berupa *medical check up* (MCU), skrining deteksi dini faktor risiko kesehatan dan pengukuran kebugaran jasmani berguna dalam menetapkan status kesehatan, deteksi dini penyakit dan sebagai dasar intervensi dan pengembangan upaya kesehatan secara efektif dan berkesinambungan serta menjadi bagian dalam pembinaan, evaluasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dapat menjadi model upaya kesehatan pada Kementerian/Lembaga dan tempat kerja perkantoran serta perusahaan.

Pemeriksaan Kesehatan/MCU dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau unit pelayanan kesehatan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan. Skrining deteksi dini faktor risiko kesehatan dapat dilakukan di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan pada unit utama masing-masing. Pengukuran kebugaran

jasmani dapat dilakukan secara mandiri menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengukuran Kebugaran Jasmani (SIPGAR) atau dilakukan oleh Tim Kesehatan yang dikoordinasikan bersama Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah terkait upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 398);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para pejabat pimpinan tinggi madya, para pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, hal-hal sebagai berikut:

1. Masing-masing unit utama harus melakukan pemeriksaan kesehatan pegawai berupa *medical check up* (MCU) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki fasilitas khusus MCU 1 (satu) tahun 1 (satu) kali secara rutin.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan untuk MCU khusus pegawai di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan dapat dilaksanakan pada:

- a. RSPAD dr. Gatot Soebroto;
 - b. Lakespra dr. Saryanto;
 - c. RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo;
 - d. RSUP Persahabatan;
 - e. RSUP Fatmawati;
 - f. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
 - g. RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta; dan
 - h. RS Ketergantungan Obat (khusus skrining Napza).
3. Bagi pegawai di luar lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan setempat berdasarkan kebijakan kepala unit/satuan kerja masing-masing.
4. Jenis pemeriksaan kesehatan, meliputi:
- a. anamnesa dan pemeriksaan fisik;
 - b. pemeriksaan gigi;
 - c. pemeriksaan mata (visus, tekanan intra okuler dan funduskopi);
 - d. foto rontgen thorax;
 - e. EKG, *treadmill exercise test*;
 - f. USG abdomen;
 - g. Pemeriksaan Fisik Saraf;
 - h. Pemeriksaan THT + Audiometri;
 - i. Pemeriksaan Spirometri;
 - j. Pemeriksaan laboratorium;
 - 1) haematologi lengkap (hemoglobin, leukosit, trombosit, hitung jenis, LED);
 - 2) fungsi hati (SGOT, SGPT);
 - 3) fungsi ginjal (ureum, kreatinin, asam urat);
 - 4) analisa lemak (kolesterol total, HDL dan LDL, kolesterol, trigliserida);
 - 5) analisa gula darah (gula darah puasa dan gula darah 2 jam PP);
 - 6) imunoserologi:
 - a) HbsAg; dan
 - b) anti HBs Kuantitatif,
 - 7) urine lengkap (Bj, pH, albumin, glukosa, bilirubin, urobilinogen, keton, nitrit, darah samar, sedimen),
 - k. khusus perempuan:
 - 1) pemeriksaan oleh dokter spesialis kandungan;
 - 2) pap Smear; dan
 - 3) USG mammae,
 - l. skrining kesehatan jiwa; dan
 - m. skrining okupasi.
5. Skrining napza minimal 7 (tujuh) parameter sesuai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN):
- a. meth;

- b. amp;
- c. thc;
- d. opiad;
- e. coc;
- f. carisoprodol;
- g. benzodiazepine.

Khusus pelaksanaan skrining napza dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan ataupun terpisah, untuk menjaga kerahasiaan pelaksanaan skrining napza.

6. Masing-masing unit utama mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dengan maksimal harga sebesar Rp3.500.000,00/orang (tiga juta lima ratus ribu rupiah per orang) dan skrining napza sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dengan maksimal harga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan diatur dalam perjanjian kerja sama antara satuan kerja dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Pemeriksaan kesehatan pejabat pimpinan tinggi pratama dapat dianggarkan dan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pegawai masing-masing unit utama.
8. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pejabat pimpinan tinggi madya dapat menggunakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pejabat tertentu (Jamkestama) sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu
9. Sekretaris unit utama melakukan analisis data hasil pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan MCU kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan format formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
10. Setiap unit/satuan kerja harus melakukan pengukuran terhadap seluruh pegawainya oleh Tim Tenaga Kesehatan yang ditunjuk pada masing-masing Unit Utama setiap bulan berupa:
 - a. berat badan dan tinggi badan;
 - b. indeks massa tubuh (IMT);
 - c. tekanan darah; dan
 - d. lingkar perut.
11. Bagi pegawai yang memiliki faktor risiko kesehatan berupa gula darah tinggi dan/atau kolesterol tinggi, harus melakukan pengukuran gula darah dan kolesterol di unit pelayanan kesehatan atau oleh Tim Tenaga Kesehatan yang ditunjuk pada masing-masing Unit Utama setiap 3 (tiga) bulan sekali.


12. Setiap pegawai harus melakukan pengukuran kebugaran jasmani secara mandiri dengan aplikasi SIPGAR atau mengikuti pemeriksaan kebugaran jasmani di lapangan kantor pusat Kementerian Kesehatan pada hari Jumat pukul 06.30 WIB s.d. 08.00 WIB.
13. Pimpinan unit/satuan kerja harus melakukan analisis data hasil pemeriksaan kesehatan dan menyampaikan laporan kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dalam bentuk rekapitulasi data pegawai yang ditembuskan ke sekretaris unit utama masing-masing sesuai dengan format formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
14. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/167/2022 tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/1164/2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN (*MEDICAL CHECK UP*),
SKRINING DETEKSI DINI FAKTOR RISIKO
KESEHATAN, DAN PENGUKURAN
KEBUGARAN JASMANI BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

FORMAT FORMULIR

I. FORMAT 1 FORMULIR ANALISIS DATA HASIL PEMERIKSAAN

LAPORAN HASIL MEDICAL CHECK UP TAHUN ... UNIT UTAMA ...	
Yth.	: Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Dari	: (Sekretaris Unit Utama ...)
Hal	: Laporan Hasil MCU Pegawai Tahun ...
Tanggal	: (tanggal, bulan dan tahun laporan ditandatangani Sekretaris Unit Utama)
A.	Pendahuluan
B.	Dasar
C.	Maksud dan Tujuan
D.	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
E.	Sasaran
F.	Ruang Lingkup Pemeriksaan
G.	Hasil
1.	Tabel/diagram jumlah pegawai yang melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan jenis kelamin
2.	Tabel/diagram jumlah pegawai yang melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan status kepegawaian
3.	Narasi data dan informasi (jika diperlukan)
4.	Tabel/diagram data dan narasi hasil pemeriksaan pegawai berdasarkan IMT
5.	Narasi data dan informasi terkait (jika diperlukan)
6.	Tabel/grafik IMT Normal, Overweight, dan Obesitas, Underweight dan Kurus (standar WHO).
7.	Peringkat 10 besar penyakit penyerta hasil MCU
8.	Pegawai yang melakukan tindak lanjut pemeriksaan kesehatan
H.	Kesimpulan
I.	Saran
	Sekretaris Unit Utama ...
	Ttd
	(Nama)

II. FORMAT 2 FORMULIR REKAPITULASI DATA PEGAWAI

No	No.RM	Tgl Periksa	Nama	Unit Kerja	Jenis Kelamin	TGL LHR	USIA	Nadi (kali/menit)	Kesimpulan Nadi (Normal/Takikardi/Bradikardi)	Irama Nadi (Teratur/Tidak Teratur)	Pernafasan (kali/menit)	Tekanan darah Sistolik (mmHg)/ Diastolik (mmHg)	Kesimpulan Tekanan Darah (Normal/Normal Tinggi (prehipertensi)/ HT grade 1/ HT grade 2)	Berat Badan (Kg)	Tinggi Badan (Cm)	IMT (kg/m2)
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																

